Eny Latifah | Masyhuri | Reza Widhar Pahlevi |
Sri Mulyani | Nuramalia Hasanah | Fidiana |
Arif Zunaidi | Nurjanah | Maria Lusiana Yulianti |
Ayu Ruqayyah Yunus | Achmad Fauzi |
Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi |
Rika Dwi Ayu Parmitasari | Agus Koni |
Rudi Setiadi

Pondok Berkarya Indonesia

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Sebuah Konsep dan Teori

Editor:
Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., CNFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP.

MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Sebuah Konsep dan Teori

Manajemen keuangan berbasis syariah, terutama pada entitas-entitas syariah di Indonesia diperlukan untuk dapat menyesuaikan dengan prinsip dan dasar hukum Islam. Lahirnya manajemen keuangan syariah berhubungan erat dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya berdasarkan hukum-hukum syariah. Untuk itu, para manajer keuangan entitas harus secara tepat memahami cara-cara pengelolaan keuangan yang baik, benar, dan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Bab yang dibahas dalam buku ini, meliputi:

Bab 1 Gambaran Umum Manajemen Keuangan Syariah
Bab 2 Bentuk Organisasi Syariah dan Tujuannya
Bab 3 Prinsip Dasar Keuangan Syariah
Bab 4 Laporan Keuangan Entitas Syariah
Bab 5 Sistem Keuangan Entitas Syariah
Bab 6 Economic Value of Time dalam Keuangan Syariah
Bab 7 Prinsip Pembiayaan Syariah
Bab 8 Penerapan Biaya Modal Perspektif Syariah
Bab 9 Modal Kerja dalam Keuangan Syariah
Bab 10 Pasar Modal Syariah
Bab 11 Pasar Uang Syariah
Bab 12 Struktur Modal dalam Keuangan Syariah
Bab 13 Kebijakan Dividen dalam Keuangan Syariah
Bab 14 Manajemen Risiko Keuangan pada Entitas Syariah
Bab 15 Manajemen Keuangan Syariah di Era Globalisasi

PARES
Pondok Berkarya Indonesia
0852 4179 6879
BTN Puri Indah Permai Blok K No. 21, Kab. Bone, Sul-Sel

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021
0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI.
EC00202302120

ISBN 978-623-487-511-9
9 786234 875119

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Sebuah Konsep dan Teori

Eny Latifah
Masyhuri
Reza Widhar Pahlevi
Sri Mulyani
Nuramalia Hasanah
Fidiana
Arif Zunaidi
Nurjanah
Maria Lusiana Yulianti
Ayu Ruqayyah Yunus
Achmad Fauzi
Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi
Rika Dwi Ayu Parmitasari
Agus Koni
Rudi Setiadi

eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
Sebuah Konsep dan Teori

Penulis : Eny Latifah, Masyhuri, Reza Widhar Pahlevi, Sri Mulyani, Nuramalia Hasanah, Fidiana, Arif Zunaidi, Nurjanah, Maria Lusiana Yulianti, Ayu Ruqayyah Yunus, Achmad Fauzi, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Agus Koni, Rudi Setiadi

Editor : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP.

Desain Sampul : Satria Panji Pradana

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-511-9

No. HKI : EC00202302120

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2022

Diterbitkan atas kerjasama dengan Pondok Berkarya Indonesia

All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, tugas Editor adalah membantu dalam memperbaiki format dan sistematika penyusunan buku sehingga lebih menarik, terarah, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Editor tidak menekankan pada perbaikan-perbaikan yang sifatnya substansial kepada Tim Penulis, akan tetapi hanya memberikan masukan yang bertujuan agar tulisan lebih berbobot.

Editor mengucapkan terima kasih kepada penerbit Eureka Media Aksara yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah memberikan kepercayaan penuh kepada Editor untuk mengedit buku ini. Editor mengakui bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan buku ini pada edisi-edisi berikutnya. Kepada Tim Penulis, Editor menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jerih payah untuk menuangkan hasil pemikirannya ke dalam sebuah tulisan ini; ke depannya diharapkan tetap produktif menulis dan menghasilkan karya-karya terbaik. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Bone, November 2022
Editor,

Suwandi

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa penulis persembahkan pada Allah Swt. yang dengan karunia-Nya berupa kesempatan dan waktu luang sehingga penulisan buku ini bisa terlaksana di tengah kesibukan kegiatan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Shalawat serta salam juga tidak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah saw. yang selalu menjadi panutan dalam berbagai dimensi kehidupan.

Judul buku ini adalah "**Manajemen Keuangan Syariah: Sebuah Konsep dan Teori**". Kegiatan ini menjadi sangat berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya membutuhkan tradisi literasi dalam transformasinya dalam lintas ruang dan waktu. Kritik konstruktif dalam pengembangan isi buku ini tetap penulis harapkan sebagai bagian dari dialektika transformasi ilmu pengetahuan. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. kita berharap semoga segala ikhtiar kita bernilai ibadah di sisi-Nya.

Bone, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR iii
PRAKATA iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB 1 GAMBARAN UMUM MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH 1
A. Konsep dan Fungsi Manajemen Keuangan Syariah 1
B. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah 5
C. Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syariah 7
D. Referensi 13
BAB 2 BENTUK ORGANISASI SYARIAH DAN TUJUANNYA 14
A. Bentuk Organisasi Bisnis Syariah Beserta Aktivitasnya 14
B. Kebijakan dan Penentuan Tujuan Perusahaan Syariah 20
C. Profit Optimum Menjadi Tujuan Perusahaan 21
D. Referensi 24
BAB 3 PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH 25
A. Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah 25
B. Larangan dalam Pengelolaan Keuangan Syariah 28
C. Perbedaan Keuangan Syariah dengan Konvensional 30
D. Referensi 33
BAB 4 LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH 36
A. Konsep Laporan Keuangan Entitas Syariah 36
B. Bentuk Laporan Keuangan Entitas Syariah 37
C. Tujuan Pelaporan Keuangan Entitas Syariah 44
D. Referensi 45

BAB 5 SISTEM KEUANGAN ENTITAS SYARIAH 46
A. Konsep dan Sistem Keuangan Entitas Syariah 46
B. Prinsip Operasional Entitas Syariah 51
C. Struktur Lembaga Keuangan Syariah 54
D. Referensi 56
BAB 6 *ECONOMIC VALUE OF TIME* DALAM KEUANGAN SYARIAH 57
A. Kritik terhadap Konsep *Time Value of Money* 57
B. Konsep Penerapan *Economic Value of Time* 61
C. Perbandingan Konsep *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time* 63
D. Referensi 66
BAB 7 PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH 68
A. Konsep Pembiayaan Syariah 68
B. Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia 71
C. Bentuk Pengaturan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah 72
D. Referensi 76
BAB 8 PENERAPAN BIAYA MODAL PERSPEKTIF SYARIAH 78
A. Konsep Biaya Modal Perspektif Syariah 78
B. Biaya Modal dalam Sejumlah Sumber Dana Perspektif Syariah 79
C. Fungsi Biaya Modal dalam Pemilihan Investasi Perspektif Syariah 82
D. Referensi 84
BAB 9 MODAL KERJA DALAM KEUANGAN SYARIAH 85
A. Pandangan Syariah tentang Modal Kerja 85
B. Pentingnya Modal Kerja bagi Entitas Syariah 91
C. *Monitoring* Modal Kerja dengan Cara Syariah 92
D. Referensi 97

BAB 10 PASAR MODAL SYARIAH 98
A. Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syariah 98
B. Struktur Pasar Modal Syariah 100
C. Instrumen dan Risiko Pasar Modal Syariah 102
D. Referensi..... 109
BAB 11 PASAR UANG SYARIAH 110
A. Fungsi dan Karakteristik Pasar Uang Syariah..... 110
B. Perbedaan Pasar Modal dan Pasar Uang Syariah ... 112
C. Instrumen dan Risiko Pasar Uang Syariah 113
D. Referensi..... 118
BAB 12 STRUKTUR MODAL DALAM KEUANGAN SYARIAH 119
A. Fungsi dan Sumber Permodalan Entitas Syariah 119
B. Penerapan *Capital Adequacy Ratio* pada Entitas Syariah..... 122
C. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 125
D. Referensi..... 126
BAB 13 KEBIJAKAN DIVIDEN DALAM KEUANGAN SYARIAH 127
A. Dividen dalam Perspektif Syariah..... 127
B. Faktor Berpengaruh pada Kebijakan Dividen 130
C. Teori-teori Kebijakan Dividen..... 133
D. Referensi..... 136
BAB 14 MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN PADA ENTITAS SYARIAH..... 138
A. Karakteristik dan Jenis Risiko Keuangan pada Entitas Syariah..... 138
B. Karakteristik Manajemen Risiko Keuangan pada Entitas Syariah..... 141
C. Implementasi Manajemen Risiko Keuangan pada Entitas Syariah..... 146
D. Referensi..... 149

BAB 15 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI ERA GLOBALISASI 150
A. Potret Perkembangan Praktik Keuangan Syariah di Dunia 150
B. Tantangan Global Sistem Manajemen Keuangan Syariah..... 154
C. Referensi..... 159
TENTANG PENULIS 160

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan..... 38
Tabel 2. Ilustrasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain..... 39
Tabel 3. Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas..... 40
Tabel 4. Ilustrasi Laporan Arus Kas..... 41
Tabel 5. Ilustrasi Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat..... 41
Tabel 6. Ilustrasi Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan..... 42
Tabel 7. Ilustrasi Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil..... 42
Tabel 8. Perbedaan Prinsip TVM dan EVT..... 62
Tabel 9. Perbedaan Nilai Uang TVM dan EVT 64
Tabel 10. Perbedaan antara Pasar Uang dan Pasar Modal..... 112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas Manajer Keuangan Organisasi Bisnis Syariah 17
Gambar 2. Struktur Pasar Modal Syariah..... 99
Gambar 3. Jenis Reksa Dana Syariah 104

BAB 1

GAMBARAN UMUM MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Eny Latifah, S.E.Sy., M.Ak.
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

A. Konsep dan Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Konsep manajemen keuangan syariah pada dasarnya telah ada sejak Islam lahir. Konsep ketuhanan yang bersumber langsung dari yang Maha Kuasa (Allah Swt). Konstruksi manajemen keuangan Islam yang dimulai dari lahirnya paradigma manajemen keuangan Islam, teori manajemen keuangan Islam dipandang dari paradigma ilmu pengetahuan, metodologi Islam dan Islamisasi konsep manajemen keuangan.

Paradigma manajemen keuangan Islam sangat dipengaruhi faktor yang dapat menimbulkan wacana dari manajemen keuangan Islam seperti ekonomi, sosial, budaya, kondisi perubahan sistem politik, budaya, peningkatan kesadaran keagamaan, semangat revival, perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan pusat studi untuk umat dan lain-lain.

Aplikasi manajemen keuangan Islam berasal dari ilmu akuntansi syariah yang memberikan tuntunan dalam memanajemen keuangan secara luas. Dalam prakteknya bidang keuangan dibagi menjadi dua macam, yaitu: financial service yaitu bidang keuangan yang berhubungan dengan pembuatan atau perancangan desain dan konsultasi produk finansial baik kepada individu (perorangan), bisnis (dunia usaha), dan pemerintah. Kedua, *managerial service* merupakan kegiatan

D. Referensi

Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syari'ah.* Bandung: Alfabeta.

Hafidhudin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan.* Jakarta: Kencana Media Group.

Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Munawir, & Maulida, H. M. N. (2022). *Mushaf Nuzuli: Al Qur'an dan Terjemahnya*. Banyumas: Wawasan Ilmu.

Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyyah Modern.* Yogyakarta: ANDI.

Rohiding. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books.

Sobana, D. H. (2017). *Manajemen Keuangan Syari'ah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Yahdil, A., & Saifuddin. (2021). Manajemen Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Economics, 2*(2), 38-48.

BAB 2

BENTUK ORGANISASI SYARIAH DAN TUJUANNYA

Masyhuri, S.E., M.Ak.
IAIN Bone

A. Bentuk Organisasi Bisnis Syariah Beserta Aktivitasnya

Organisasi syariah yang dinamis selalu merespon dan mengadakan perubahan, karena adanya tekanan di dalam lingkungan internal begitupun eksternal. Keberadaan organisasi syariah dalam hal ini lembaga keuangan syariah sangat membantu perekonomian saat ini. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan sejumlah dana dalam mendukung aktivitasnya. Banyaknya organisasi baik lembaga bank dan non bank syariah menimbulkan persaingan antar organisasi syariah.

Kuatnya persaingan tersebut menuntut lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan dan memastikan tercapainya standar kinerja yang terbaik. Salah satu kunci utama untuk memenangkan persaingan didunia bisnis adalah adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi syariah (Muhdar, 2020).

Organisasi syariah memiliki asas akuntabilitas yang berdimensi horizontal dan vertikal. Peranan karyawan dalam suatu organisasi syariah memiliki peranan yang sangat penting. pemahaman, pengalaman ataupun pelaksanaan budaya organisasi berbasis syariah harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. Problem-problem yang terjadi

perusahaan syariah akan mampu memberikan dampak yang luar biasa dalam hal perubahan dari yang tidak berkah menjadi berkah. Semua tujuan yang telah dicapai akan bermakna sia-sia tidak berkah dari seluruh aktivitas bisnisnya. Ajaran Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti dalam aktivitas bisnis.

D. Referensi

Akbar, A. K. (2015). Perilaku Bisnis Syariah. *Jurnal al-idarah*.

Harahap, S. S. (2011). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta.

Hasoloan, A. (2018). Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta*.

Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Hasbi, M. Z. N.` (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Indramayu.

Malahayati. (2010). *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta.

Muhdar, H. M. (2020). Manajemen SDM: Teori dan Aplikasi pada Bank Umum Syariah. Depok.

Norvadewi. (2015). Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif). *Jurnal Al-Tijary*, *1*(1).

Suwarno, S. A., Supriyanto, & Rofiullah, A. H. (2021). *Manajemen Bisnis Syariah (Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah)*. Indramayu.

BAB 3

PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH

Reza Widhar Pahlevi, S.E., M.M., CSA.
Universitas Amikom Yogyakarta

A. Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah

Paradigma Islam memandang bisnis sebagai suatu kegiatan yang harus berlandaskan pada konsep hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Berpegang pada landasan tersebut maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktivitas pengelolaan keuangan apapun akan merasa ada kehadiran Tuhan pada setiap aspek kehidupannya (Ali et al., 2013). Landasan ini harus menjiwai setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena bisnis dan pengelolaan keuangan dalam Islam tidak semata mata berorientasi pada kesuksesan duniawi namun juga harus memiliki orientasi pada akhirat (Khan et al., 2021).

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) merupakan capaian dari tujuan sistem keuangan syariah. Masyarakat yang tidak sejahtera atau miskin tidaklah sepenuhnya diartikan sebagai pihak yang malas (Arafah, 2019). Namun, pihak yang tidak mendapat akses untuk kehidupan yang lebih baik. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Tidak hanya warga muslim yang memanfaatkan sistem keuangan syariah tetapi juga dapat dimanfaatkan non Muslim di seluruh dunia. Sistem keuangan syariah tidak bertujuan mengumpulkan harta

munculnya persaingan di pasar merupakan elemen integral dalam wacana kepentingan masyarakat dalam pendekatan Islam.

Dengan demikian, pendekatan Islam untuk kebaikan bersama memperlakukan perolehan manfaat dan menghindari bahaya bagi masyarakat sebagai tujuan wajib daripada tujuan sukarela. Sehingga bahwa keuntungan dalam pemikiran Islam, bukan semata-mata mengenai masalah ekonomi. Pertimbangan keuntungan tidak terlepas dari sistem etika. Islam tidak membenarkan keuntungan yang mengarah pada eksploitasi dan kerusakan di pasar.

Larangan keinginan dan praktik memaksimalkan keuntungan berusaha untuk memastikan transaksi yang adil dan wajar di pasar dan akibatnya akan melindungi kepentingan masyarakat luas. Selain itu, larangan tersebut memungkinkan pelaku pasar untuk menghindari apa yang dianggap tidak etis, terutama bagi mereka yang melakukan penipuan dan manipulasi.

D. Referensi

Ali, A. J., Al-Aali, A., & Al-Owaihan, A. (2013). Islamic Perspectives on Profit Maximization. *Journal of Business Ethics*, 117(3), 467–475. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1530-0

Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 1*(1), 56–66. https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801

Berg, N., El-Komi, M., & Kim, J. Y. (2016). Market segmentation and non-uniform Shariah standards in Islamic finance. *Journal of Economic Behavior and Organization, 132,* 39–49. https:// doi.org/10.1016/j.jebo.2016.03.019

Boubker, O., Douayri, K., & Ouajdouni, A. (2021). *Factors affecting intention to adopt Islamic financing: Evidence from Morocco. MethodsX, 8* (June), 101523. https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101523

Darus, F., Yusoff, H., Abang Naim, D. M., Zain, M. M., Amran, A., Fauzi, H., & Purwanto, Y. (2013). Islamic Corporate Social

Responsibility (i-CSR) Framework from the Perspective of Maqasid al- Syariah and Maslahah. *Issues In Social And Environmental Accounting, 7*(2), 102. https://doi.org/10.22 164/isea.v7i2.77

Darwis, R. (2013). Konsep dan Dasar Keuangan Dalam Islam. *Tahkim*, *9*(2), 1–26. https://core.ac.uk/download/pdf/229360553. pdf

Djennas, M. (2016). Business cycle volatility, growth and financial openness: Does Islamic finance make any difference? *Borsa Istanbul Review*, *16*(3), 121–145. https://doi.org/10.1016/ j.bir.2016.06.003

Gheeraert, L. (2014). Does Islamic finance spur banking sector development? *Journal of Economic Behavior and Organization, 103* (September 2012), S4–S20. https://doi .org/10.1016/ j.jebo.2014.02.013

Ghlamallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The Topics Of Islamic Economics And Finance Research. *International Review Of Economics And Finance, 75 (March),* 145–160. https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04. 006

Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2019). A survey On Islamic Finance And Accounting Standards. *Borsa Istanbul Review, 19,* S1–S13. https://doi.org/10.1016/j.bir .2019. 07.006

Kalimullina, M., & Orlov, M. (Shamil). (2020). Islamic finance and food commodity trading: is there a chance to hedge against price volatility and enhance food security? *Heliyon, 6*(11), e05355. https://doi.org/10.1016/j. *Heliyon*. 2020.e05355

Kassim, S. (2016). Islamic Finance And Economic Growth: The Malaysian Experience. *Global Finance Journal*, *30,* 66–76. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.007

Khan, A., Rizvi, S. A. R., Ali, M., & Haroon, O. (2021). A survey of Islamic finance research – Influences and influencers. *Pacific Basin Finance Journal, 69* (June 2020), 101437. https://doi.org/ 10.1016/j.pacfin.2020.101437

Kok, S. K., & Filomeni, S. (2021). The holding behavior of Shariah financial assets within the global Islamic financial sector: A macroeconomic and firm-based model. *Global Finance Journal, 50* (June 2020), 100557. https://doi.org/10.1016/ j.gfj.2020.100557

Mertzanis, C. (2017). Family ties and access to finance in an Islamic environment. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *48,* 1–24. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.12.001

Meslier, C., Risfandy, T., & Tarazi, A. (2020). Islamic banks' equity financing, Shariah supervisory board, and banking environments. *Pacific Basin Finance Journal, 62* (October 2019), 101354. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101354

Minhat, M., & Dzolkarnaini, N. (2017). Which firms use Islamic financing? *Economics Letters, 150* (May 2011), 15–17. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.10.036

Oseni, U. A., Adewale, A., & Mohd Zain, N. R. B. (2016). Customers' Perceptions On The Dispute Resolution Clauses In Islamic Finance Contracts In Malaysia. *Review of Financial Economics*, *31,* 89–98. https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.05.004

Pahlevi, R. W., Alam, M. M., Harjito, D. A., & Said, J. (2022). Implementation Of Corporate Governance Principles To Support Sustainable Development Goals In Yogyakarta's Traditional Markets. *International Journal of Ethics and Systems*. https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0116

Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). The Effect of Financial and Taxation Literation on Competitive Advantages and Business Performance : *A Case Study in Indonesia, 8*(2), 963–971. https://doi.org/10.13106/ jafeb.2021.vol8.no2.0963

BAB 4

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH

Sri Mulyani, S.E.I., M.Si.
Universitas Muria Kudus

A. Konsep Laporan Keuangan Entitas Syariah

Perbedaan antara keuangan Syariah dan keuangan konvensional sudah dibahas panjang lebar pada materi sebelumnya. Perbedaan tersebut juga memberikan dampak pada laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan ringkasan dari transaksi keuangan entitas yang digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi bagi para pengguna. Oleh karena itu laporan keuangan entitas syariah memiliki beberapa perbedaan dari laporan keuangan konvensional. Perbedaan laporan keuangan entitas syariah sudah dituangkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.

Konsep laporan keuangan entitas syariah tertuang pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Syariah (KDPPLKS). KDPPLKS menyampaikan tujuan laporan keuangan syariah, asumsi dasar akuntansi syariah, karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah, unsur-unsur pada laporan keuangan syariah, pengakuan unsur laporan keuangan syariah, dan pengukuran unsur laporan keuangan syariah.

Tujuan laporan keuangan syariah menurut PSAK Syariah adalah menyediakan informasi yang mengangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna

dapat bertahan lebih lama, namun apabila perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus yang terjadi perusahaan tersebut akan gulung tikar. Oleh karena itu tanpa bantuan laporan keuangan, perusahaan kesulitan dalam mengevaluasi usaha. Misal tetap berkeinginan mengevaluasi usaha tanpa laporan keuangan juga tidak akan maksimal.

Pada pelaporan keuangan entitas syariah tersebut pihak manajemen wajib bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Akuntansi syariah sendiri memberikan penekanan kepada dua hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan (Harmain et al., 2019). Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan di dunia harus sejalan dengan aturan Allah Swt., karena segala sesuatu yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. (Nurhayati, 2019).

D. Referensi

Aksan, D. R. I., Sugianti, F. A., Darussalam, A. Z., Zunaidi, A., Azizi, M., Syarifuddin, Arum, R. A., Sukmaningsih, I., Setyadi, E. M., Hafizh, M. H. Al, Arifah, Y., Muawanah, A., Adawiyah, D., Hartoto, Rahmi, M., Utami, F., Widyastuti, S., Sudarmanto, E., & Maulana, A. (2021). *Akuntansi Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Harmain, H., Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Olivia, H., Farina, D., Wahyudi, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Medan: Madenatera.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Latifah, E., Rianto, Masyhuri, Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Arif, H., Fidiana, Indarto, S. L., Wisandani, I., Mulyani, S., Surepno, Setiyawan, Y. A., Ristiyana, R., Midesia, S., & Ashari, M. (2022). D*asar-Dasar Akuntansi Syariah (Suwandi (ed.))*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Nurhayati, S. (2019). A*kuntansi Syariah di Indonesia (5th ed.)*. Jakarta: *Salemba Empat.*

BAB 5

SISTEM KEUANGAN ENTITAS SYARIAH

Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak.
Universitas Negeri Jakarta

A. Konsep dan Sistem Keuangan Entitas Syariah

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, tentunya berakibat langsung pada struktur pasar dan institusi keuangan lainnya di seluruh dunia. Pesatnya arus teoritisasi sistem finansial, deregulasi, inovasi teknologi keuangan, dan reformasi institusi telah membawa perubahan sistem dan mekanisme finansial sehingga mendorong timbulnya perkembangan sistem keuangan global. Berbagai perubahan telah mengubah karakter transaksi umum dalam sektor finansial, memungkinkan peluang masuknya pelaku yang lebih beragam karena pasar finansial menjadi lebih meluas pula.

Sistem keuangan Islam juga tidak luput dari pengaruh globalisasi tersebut. Banyak negara Islam yang terlibat dengan perdagangan internasional. Masyarakat di dunia dalam perspektif ekonomi merupakan masyarakat yang terintegrasi oleh satu sistem dunia untuk mencari suatu bentuk tatanan baru perekonomian yang lebih adil. Masing-masing pelaku usaha bebas memilih sistem transaksi apa yang menguntungkan dan dapat menjaga stabilitas keuangan. Pergeseran industri yang semula berbasis kekakuan pada industri yang menganut digitalisasi mengubah cara pandang

6. Koperasi syariah: koperasi yang semua kegiatan maupun usahanya bergerak di dalam bidang simpanan pokok, pembiayaan yang sesuai dengan pola bagi hasil dan investasi.
7. Pasar uang syariah: suatu pasar yang didalamnya terjadi perdagangan surat- surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun).
8. Modal ventura syariah: suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang permodalan yang melibatkan berbagai pihak yang sama-sama ikut dalam kontribusi dalam membangun usaha yang agar menjadi lebih maju dan besar.

D. Referensi

Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 1*(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Retrieved October 29, 2022, from https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202020.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 *tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*.

Wahyu. (2011). *Globalisasi dan Tantangan Bagi Sistem Keuangan Islam: Perspektif Filsafat Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(1), 5-12.

BAB 6

ECONOMIC VALUE OF TIME DALAM KEUANGAN SYARIAH

Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

A. Kritik terhadap Konsep *Time Value of Money*

Time value of money (selanjutnya disingkat menjadi TVM) memberi pengertian bahwa uang memiliki nilai waktu (Fajar, 2021). Konsep ini sangat umum digunakan dan diterapkan dalam transaksi keuangan konvensional. Padahal, berbicara tentang uang dalam perspektif Islam sangat dekat dengan kajian riba sehingga TVM sangat menarik untuk dieksplor dalam rangka menghindari praktik riba.

TVM merupakan fundamen teori keuangan dan basis mendasar pada sistem moneter serta gagasan keuangan lainnya. TVM diformulasi secara umum bahwa waktu mengubah nilai (intrinsik) uang. Nilai uang yang tersedia saat ini lebih berharga dari (nilai) uang di masa mendatang; satu juta rupiah hari ini (memiliki nilai) yang lebih tinggi dibandingkan satu juta rupiah tahun depan (Lasher, 2011). Dengan demikian, sejumlah uang yang sama memiliki nilai berbeda antar waktu.

Sedikitnya ada tiga argumentasi yang mendasari konsep TVM, yaitu: waktu mengurangi nilai uang, uang memiliki nilai kesempatan, arus kas masa depan bersifat tidak pasti. Pertama, waktu diasumsikan mengubah nilai (intrinsik) uang sehingga mengubah daya beli. Inflasi dalam perekonomian akan

Karakter EVT yang berbasis pada sektor riil pada aktivitas ekonomi, mendorong pada pemberdayaan masyarakat untuk bekerja sehingga menciptakan kompetisi kemampuan bisnis. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat dan di sisi lain juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, ketangguhan ekonomi pada sektor riil justru merupakan benteng utama keluar dari masalah resesi dan krisis perekonomian yang selama ini banyak disebabkan oleh spekulasi dan fluktuasi akibat gagal bayar pinjaman (Meera, 2017; Meera & Larbani, 2004).

D. Referensi

Agustin, H. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah (Monalisa (ed.); 1st ed.)*. Raja Grafindo.

Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The Time Value of Money Concept in Islamic Finance. *American Journal of Islam and Society, 23*(1), 66–89. https://doi.org/10.35632/ajis.v23i1.436

Delaney, C. J., Rich, S. P., & Rose, J. T. (2016). A Paradox Within The Time Value Of Money: A Critical Thinking Exercise For Finance Students. *American Journal of Business Education (AJBE)*, *9*(2), 83–86. https://doi.org/10.19030/ajbe.v9i2.9638

Fajar, D. A. (2021). Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(3), 1435–1440. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624

Hamza, H., & Jedidia, K. ben. (2017). Money Time Value and Time Preference in Islamic Perspective. *Turkish Journal of Islamic Economics*, *4*(2), 19–35. https://doi.org/10.26414/tujise.2017.4.2.19-35

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance (2nd ed.).* Wiley. https://doi.org/10.1002/97811 18390474

Kahf, M. (1994). Time Value of Money and Discounting in Islamic Perspective: Re- visited. *Review of Islamic Economics, 3*(2), 31–38.

Khir, M. F. A. (2013). The Concept of the Time Value of Money : A Shari'Ah Viewpoint. *The International Journal of Excellence in*

Islamic Banking and Finance, *3*(2), 1–15. https://doi.org/10.12816/0001426

Lasher, W. R. (2011). *Practical Financial Management (6th ed.).* South-Western Cengage Learning.

Meera, A. K. M. (2017). Gold Netting to Strengthen Financial System Stability. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 3*(1), 1–24. https://doi.org/10.21098/jimf.v 3i1.713

Meera, A. K. M., & Larbani, M. (2004). The gold dinar: The next component in Islamic economics, banking and finance. *Review of Islamic Economics, 8*(1), 5–34. http://iaif.ir/images/khareji/articles/other/62.pdf

Modigliani, F., & Pogue, G. A. (1974). An Introduction to Risk and Return: Concepts and Evidence, Part Two. *Financial Analysts Journal, 30*(3), 69–86. https://doi.org/10.2469/faj.v30.n3.69

Nurrachmi, R., Fathia, M., Mad-Ahdin, A., Radenarmad, N., & Akhtar, R. (2012). Time Value of Money in Islamic Perspective and the Practice in Islamic Banking Implications. *MPRA Paper, 46818*. https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fmpra.ub.uni-muenchen.de%2F46818%2F

Saadallah, R. (1996). Le financement islamique, concepts et principes généraux introduction aux techniques de financement islamiques. *Actes Du Séminaires, 37*(1).

BAB 7

PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH

Arif Zunaidi, S.H.I., M.E.I.
IAIN Kediri

A. Konsep Pembiayaan Syariah

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak diragukan lagi kita membutuhkan berbagai macam kebutuhan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya seperti pulsa untuk berkomunikasi, laptop untuk melakukan pekerjaan, dll.

Kebutuhan manusia beragam dan tidak terbatas. faktor yang mempengaruhi adalah: Mata pencaharian seseorang, profesi, sifat manusia yang tidak pernah terpuaskan sehingga kebutuhannya akan semakin meningkat, Pendidikan, peradaban, dan cara berpikirnya. Selain itu, Perbedaan tempat tinggal manusia juga menyebabkan adanya variasi kebutuhan (Khan, 1992).

Dengan meningkatnya biaya hidup, beberapa orang mungkin dapat memenuhi biaya ini berdasarkan gaji mereka. Namun, bagi sebagian orang yang penghasilannya pas-pasan atau yang membutuhkan bantuan mendesak, tidak ada pilihan lain selain mencari bantuan dari pihak ketiga. Salah satu aspek bantuan keuangan adalah adanya lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.

Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan

alternatif transaksi ekspor yang tidak menghasilkan mata uang asing (valas).

c. Bai'al-Mutlaqah, atau pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar. Jual beli jenis ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip jual beli.
d. Bai' as-salam, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar sejumlah uang (sampai dengan harga) atas barang yang telah ditentukan spesifikasinya, dengan penyerahan barang tersebut kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati.
e. Bai' al-istishna', yaitu akad jual beli dimana harga pembelian dibayar dimuka tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang telah disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

2. Prinsip Sewa-Menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, perbankan syariah juga menggunakan akad sewa. Prinsip ini terdiri dari dua jenis kontrak:

a. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa selanjutnya pemindahan kepemilikan (kepemilikan/ milk) barang tersebut.
b. Akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) merupakan gabungan dari akad jual beli dan leasing, atau lebih khusus akad leasing yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh penyewa. Ijarah biasa juga menunjukkan sifat perpindahan kepemilikan.

D. Referensi

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Prenada Media Group.

Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Raja Grafindo Persada.

Khan, M. F. (1992). Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Perspective. In *Reading in Macroeconomics An Islamic Perspective* (p. 73). Longman.

Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.* Sinar Grafika.

Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah.* Gramedia Pustaka Utama.

Yudiana, F. E. Y. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* STAIN Salatiga Press.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 *tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.*

BAB 8 PENERAPAN BIAYA MODAL PERSPEKTIF SYARIAH

Nurjanah, M.E.
IAIN Langsa

A. Konsep Biaya Modal Perspektif Syariah

Perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya membutuhkan modal. Modal yang digunakan oleh perusahaan dapat bersumber dari pemilik sendiri berupa modal maupun pinjaman dari pihak lain atau disebut dengan utang. Setiap modal yang digunakan oleh perusahaan memiliki biaya modal yang harus dibayar.

Biaya modal atau cost of capital merupakan biaya yang digunakan secara riil dalam mendapatkan sumber dana. Biaya yang dikeluarkan dapat berupa eksplisit maupun implisit. Biaya eksplisit seperti biaya bunga dan biaya implisit adalah biaya yang tidak digunakan pada saat itu, atau biaya yang dikeluarkan di masa depan.

Biaya modal (*the cost of capital*) adalah tingkat pengembalian berdasarkan nilai pasar dari suatu korporasi yang dilihat dari saham yang beredar (price of the firm's stock) (Sobana, 2017). Biaya dalam Islam kaitannya dengan proses produksi adalah biaya-biaya yang dikorbankan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk, termasuk di dalamnya biaya untuk membeli bahan baku dari produsen, biaya gaji karyawan dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi pembeda biaya secara Islami dengan biaya pada

margin keuntungan atau pendapatan sewa dalam transaksi jual beli dan sewa-menyewa, nisbah bagi hasil untuk akad musyarakah (kerjasama). Margin keuntungan, pendapatan sewa dan nisbah bagi hasil merupakan indikator laba perusahaan.

Biaya yang terjadi pada perusahaan syariah tidak melekat pada modal, namun pada proses aktivitas perusahaan. Dengan demikian, biaya pada perusahaan syariah adalah cost recovery atau biaya yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian juga biaya bonus yang diberikan kepada perseorangan atau perusahaan yang menggunakan akad wadi'ah atau dana titipan (Muhamad, 2019).

D. Referensi

Febrininta, C. N., & Siregar, S. V. (2014). Manajemen Laba Akrual, Manajemen Laba Riil, dan Biaya Modal. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(3). https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5027

Khoirunnisa, N., & Achiria, S. (2019). Model Perhitungan Biaya Produksi Islami Menggunakan Metode Variable Costing (Studi Kasus Usaha Susu Shi Jeckex Cabang Jogja). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 9(1), 9. https://doi.org/ 10.21927/jesi.2019.9(1).9-19

Muhamad. (2019). Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan (Kedua). UPP STIM YKPN.

Muhayatsyah, A. (2019). Biaya Modal Dan Biaya Hutang Dalam Keuangan Islam. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 1(2), 29–50. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.699

Sobana, D. H. (2017). Manajemen Keuangan Syariah. CV. Pustaka Setia.

BAB 9

MODAL KERJA DALAM KEUANGAN SYARIAH

Maria Lusiana Yulianti, S.E., M.M.
Universitas Winaya Mukti

A. Pandangan Syariah tentang Modal Kerja

Pengertian modal dalam konsep ekonomi islam, dari sudut pandang syariah, berarti semua aset berharga di mana aktivitas manusia berpartisipasi dalam usaha produksi yang bertujuan untuk pembangunan. Istilah modal tidak harus terbatas pada riba, tetapi juga mencakup semua jenis barang berharga yang dikumpulkan dalam kegiatan perusahaan dan yang mengarahkan pengembangan pada waktu lain. Hal ini tidak diperlukan untuk kepuasan langsung kebutuhan manusia, tetapi untuk produksi komoditas lain yang nantinya dapat secara langsung memuaskan kebutuhan manusia dan menghasilkan keuntungan.

Dalam bahasa arab modal disebut al-amal (mufrad tunggal), atau al amwal (jamak) yang artinya harta. Secara harfiah, al-mal (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam syar'i modal atau harta diartikan segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara' hukum seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah.

Kata mata'un berarti modal, seperti yang disebut emas dan perak, kuda dan ternak yang baik (termasuk bentuk-bentuk modal lainnya). Kata zuyyina menunjukkan pentingnya modal dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, ada dua jenis sumber pemenuhan modal kerja itu sendiri: sumber keuangan

2. Informasi dari luar LKS (eksternal)
   a. Meminta laporan berkala, stock, realisasi kerja dan sebagainya, dan melakukan inspeksi secara langsung.
   b. Laporan akuntan, konsultan, dan sebagainya.

D. Referensi

Departemen Agama RI (2011). Al- Qur'an dan Terjemah. Bandung.

Maulidinda, H. R. (2020). Analisis Efektivitas Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kcp Tulungagung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Retrieved October 29, 2022, from https://www.kompasiana.com/widodo21/58a03feab69373831b5bbf3e/kebijakan-modal-kerja-dalam-perspektif-keuangan-syariah.

Kamsir. (2008). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Isa, M. (1992). Terjemah Sunan At- Tirmidzi. Semarang: CV. Asy-Syifa'.

Syafee'i, R. (2011). Fiqih Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja Dan Jam Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan Medan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara Medan.

Handoko, T. H. (2015). Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Rofi'ah, U. H. (2017). Manajemen Modal Kerja Dan Menetapkan Kebijakan Kebutuhan Modal Kerja Yang Sesuai Syariah. Eksyar, 4(1), 38-52.

Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa. PT. Raja Grafindo Persada.

BAB 10

PASAR MODAL SYARIAH

Ayu Ruqayyah Yunus, S.E.I., M.E.K.
UIN Alauddin Makassar

A. Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat pasar modal syariah. Fungsi Pasar Modal Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), antara lain:

1. Sumber pembiayaan. Pasar modal memberikan fasilitas sebagai salah satu sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya.
2. Wahana (sarana) investasi. Bagi investor yang kelebihan dana, (*surplus fund*), pasar modal menawarkan fasilitas sebagai sarana atau media berinvestasi berupa produk keuangan.
3. Penyebaran kepemilikan perusahaan. Pasar modal juga memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta dalam kepemilikan perusahaan melalui jual beli efek di dalamnya.
4. Lapangan kerja. Pasar modal menciptakan lapangan kerja/profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor.
5. Keterbukaan dan profesionalisme. Pasar modal merupakan salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung

underlying asset yang digunakan, serta penggunaan dana hasil penerbitan sukuk *(proceeds).*

4. *Exchange Trade Fund* (ETF) Syariah

   Exchange trade fund adalah reksa dana terbuka yang mengikuti jejak/kinerja indeks (*index-tracking*). Secara umum, tujuan utama ETF adalah mengikuti jejak atau mereplikasi kinerja suatu indeks yang menjadi patokan. Di dalam satu transaksi, ETF memberikan investor efisiensi biaya dan cara yang nyaman untuk memperoleh eksposur ke sekeranjang sekuritas yang digambarkan di dalam indeks tersebut. Perbedaan yang utama adalah tidak seperti reksadana lainnya, unit-unit ETF terdaftar dan diperdagangkan di sebuah bursa efek, serta diperjualbelikan selama jam perdagangan seperti saham (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, 2015).

D. Referensi

Bursa Efek Indonesia. (2018). *Produk Syariah*. Retrieved October 30, 2022, from https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/

Huda, N., & Nasution, M. E. (2014). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance. (2015). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhamad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Industri Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Modul Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

BAB 11

PASAR UANG SYARIAH

Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.
Universitas Negeri Jakarta

A. Fungsi dan Karakteristik Pasar Uang Syariah

Pasar uang (*money market*) adalah pasar yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana (Muchtar & Najma, 2019). Kegiatan yang dilakukan yaitu memperjualbelikan atau memperdagangkan surat-surat berharga yang jangka waktunya kurang dari satu tahun (Arifin, 2003). Sehingga disimpulkan bahwa pasar uang adalah tempat bertemunya penjual atau pembeli namun dalam hal ini lebih kepada memperdagangkan surat berharga yang ditawarkan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun.

Fungsi pasar uang yaitu dapat membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek baik meminjam atau meminjamkan bagi lembaga keuangan, perusahaan, maupun perseorangan (Widayatsari, 2014). Selain memenuhi kebutuhan jangka pendek, pasar uang mampu memberikan informasi bagi para pihak yang membutuhkan mengenai kondisi moneter, kondisi pasar uang, pengaruh kebijakan moneter, serta kegiatan ekonomi baik dalam maupun luar negeri (Patricia, 2021).

Saat ini sudah terdapat pasar uang syariah yaitu pasar uang yang kegiatan maupun lembaga keuangan yang terlibat di dalamnya menggunakan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan baik penjual ataupun pembeli yang melakukan

7. *Marketability* atau *liquidity risk*, merupakan risiko suatu instrumen sulit untuk diperjualkan kembali pada suatu pasar uang sebelum jatuh tempo.

D. Referensi

Arifin, Z. (2003). Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 2*(3), 43–56. https://doi. org/10.21098/bemp.v2i3.274

Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 Sertifikat Bank Indonesia Syariah.* Retrieved October 29, 2022, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_101108.aspx

Fatwa Dewan Syariah Nasional. (2002). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.* Retrieved October 29, 22, from https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa /page/12/

Fatwa Dewan Syariah Nasional. (2014). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.* Retrieved October 29, 2022, from, https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/

Hakim, L. (2014). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Khalustiwa-Journal Of Islamic Studies, 4*(1), 1–10.

Harahap, M. I. (2021). *Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah*. In Yayasan Kita Menulis (Vol. 1).

Hasibuan, A. N. (2016). Pasar Uang Syariah dalam Mensukseskan MEA. *At-Tijaroh, 2*(1).

Hendratri, B. G. (2019). Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, 2*(1), 106–113.

Mashuri, M. (2018). Faktor-faktor investasi dalam pandangan islam. *Iqtishaduna: jurnal ilmiah ekonomi kita, 7*(2), 144–151.

Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang. *Jurnal Asy-Syukriyyah, 20*, 1–25.

Patricia, C. O. S. (2021). *Ekonomi Moneter Islam. 3*(2), 6.

Widayatsari, A. (2014). Pasar Uang Antar Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 4*(2), 94–116.

BAB 12

STRUKTUR MODAL DALAM KEUANGAN SYARIAH

Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si.
Universitas Pendidikan Ganesha

A. Fungsi dan Sumber Permodalan Entitas Syariah

Permodalan entitas syariah mempunyai tiga fungsi (Muhammad, 2013), di antaranya:

1. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2. Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari suatu individu debitur.
3. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment diantara bank-bank yang ada.

2. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (profit dan loss sharing investment account) yaitu mudharabah (baik general investment account/mudharabah mutlaqah yang tercatat pada neraca/on balance sheet maupun restricted investment account/mudharabah muqayyadah yang dicatat pada rekening administratif/off balance sheet).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, resikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis Management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*. Oleh karenanya tetap ada potensi risiko, (katakanlah dengan probabilitas 50%), yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif). Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada prinsipnya bobot risiko bank syariah terdiri atas:

1. Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadi'ah, qardh* dan sejenisnya) adalah 100%.
2. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted investment account*) adalah 50%.

Penggolongan lebih lanjut (berdasarkan rating pihak-pihak yang dibiayai/pengelola Dana investasi atau penjaminnya) dapat mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang ada.

D. Referensi

Arifin, Z. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta.

Muhammad. (2013). *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh dan Keuangan, Cet. 1.* Yogyakarta: Tampa Penerbit.

BAB 13

KEBIJAKAN DIVIDEN DALAM KEUANGAN SYARIAH

Dr. Rika Dwi Ayu Parmitasari, S.E., M.Comm.
UIN Alauddin Makassar

A. Dividen dalam Perspektif Syariah

Dalam pengelolaan keuangan perusahaan terutamanya dalam perspektif syariah ada beberapa hal yang wajib dipenuhi sebagai dasar kepatuhan dalam pemenuhan prinsip syariah. Dividen sebagai bagian dalam manajemen keuangan perusahaan tentunya juga harus mematuhi prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Hal yang paling penting bagi investor perspektif Islam adalah perusahaan dimana investor akan melakukan investasi harus memenuhi kepatuhan terhadap hukum dan prinsip Islam yang disebut Syariah (Khan et al., 2013). Dasar hukum dan prinsip Islam atau syariah tersebut adalah Qur'an, Hadits dan Ijtihad.

Investasi dalam Islam dikenal dengan nama Istitsmar. Istitsmar berasal dari kata Tsmar dalam Mu'jam Maqayis Al - Lughah berarti sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu yang kolektif dari sisi Bahasa. Istitsmar juga dapat diartikan bagus dalam mengelola harta dan semoga Allah mengembangkan hartanya (Fahruddin, 2008) Fiqh dan Manajemen zakat Indonesia uin malang press. Investasi pada saham biasa atau common shares diperbolehkan oleh Islamic Fiqh Academy jika bisnis utama dari perusahaan itu memenuhi kepatuhan syariah atau shariah compliance (Alam et al., 2017).

D. Referensi

Aivazian, V., Booth, L., & Cleary, S. (2003). Do Emerging Market Firms Follow Different Dividend Policies From U.S. Firms? *Journal of Financial Research*, *26*(3), 371- 387.

Alam, M. M. et al. (2017). The Islamic Shariah Principles for Investment in Stock Market. *Qualitative Research in Financial Markets,* *9*(2), 132-146. http://www.emerald insight.com/doi/full/10.1108/QRFM-09-2016-0029

Al-Kuwari, D. (2009). Determinants of the Dividend Policy in Emerging Stock Exchanges: The Case of GCC Countries. *Global Economy & Finance Journal*, *2*(2), 38-63.

Baker, H. K. (2009). *Dividend and Dividend Policy, The Robert W. Kolb Series in Finance.* New Jersey: John Wiley & Sons.

Bursa Efek Indonesia. (2022). *Saham Syariah.* Retrieved October 29, 2022, from https://idxisl amic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/saham-syariah/

Cheng, Z., Charles P. C., & Zhang, J. (2014). Free Cash Flow, Growth Opportunities, And Dividends: Does Cross-Listing Of Shares Matter?. *The Journal of Applied Business Research*, *30*(2), 587-598.

Eng, S. H., Yahya, M. H., & Hadi, A. R. A. (2013). The Dividend Payout Policy – A Comparison On Malaysian Islamic And Conventional. *Journal of WEI Business and Economics*, *2*(2).

Fahruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen zakat Indonesia.* Malang: UIN Malang Press.

Guizani, M. (2017). Free Cash Flow, Agency Cost and Dividend Policy of Sharia-Compliant and Non-Sharia-Compliant firms. *International Journal of Economics and Management*, *11*(2), 355–370.

Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3,* 305-360.

John, K., & Williams, J. (1985). Dividends, Dilution and Taxes A Signalling Equilibrium. *Journal of Finance, 40*, 1053-1070.

Kadioglu, E., & Yilmaz, E. A. (2017). Is the free cash flow hypothesis valid in Turkey. *Borsa Istanbul Review, 17*(2), 111-116.

Khan, A., Kaleem, A., & Nazir, M. S. (2013). Dividend policy and the agency cost of free cash flow: Evidence from non-financial sector of Pakistan. *Actual Problems of Economics*, *4*(142), 513-522.

Miller, M. H., & Rock, K. (1985). Dividend Policy under Asymmetric Information. *Journal of Finance*, *40,* 1031-1051.

Muhammad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan.* LPP STIM YKPN.

Nasr, H. B., & Ghouma. (2021). Dividend policy and religion: International evidence from firms with Islamic Label. *Emerging Markets Review, 50*, 100840, https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100840.

Ross, S. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. *Bell Journal of Economics*, *8*(1), 23-34.

Sanrego, Y. D. (2022). Aspek Halal Saham (Syariah). *Presentation Seminar Nasional Jurusan Manajemen dan Galeri Investasi Syariah UIN Alauddin Makassar.*

Shukri, M. H. M., & Karim, B. A. (2014). The General Theory Of Shares And Distribution Of Dividend In A Company Under The Companies Act 1965: With Special Reference To Its Legality Under The Islamic Perspective. *International Journal of Liberal Arts and Social Science, 2*(6).

BAB 14

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN PADA ENTITAS SYARIAH

Agus Koni, S.T., M.E., CBPA., CPRW.
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Amar - Subang

A. Karakteristik dan Jenis Risiko Keuangan pada Entitas Syariah

Risiko keuangan adalah kehilangan uang atau barang dikarenakan terjadinya kerugian dalam risiko yang berkaitan dengan keuangan, biasanya diperbandingkan dengan risiko non-keuangan, seperti risiko operasional. Jenis risiko keuangan misalnya adalah risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas (Fasa, 2016).

Suatu ketidak pastian ini akan selalu menjadi hal yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam setiap kegiatannya baik itu di dalam kelompok organisasi atau dalam perusahaan, baik itu di sektor manufaktur atau dalam sektor jasa sekali pun. Ketidakpastian yang dimaksud bisa berupa ketidakpastian atau berupa peluang, di dalam usaha untuk mencapai tujuan atau mengambil keuntungan yang sudah ditetapkan. Sumber dari ketidakpastian ini bisa berasal dari lingkungan dalam maupun dari luar lingkungan kita, ancaman dan peluang yang merupakan manifestasi dari bentuk ketidak pastian ini disebut dengan risiko apabila apabila tidak dikelola dengan sebaik mungkin. Karena risiko ini bisa menjadi peluang keuntungan atau malah sebaliknya menjadi sebuah kerugian dalam organisasi atau perusahaan.

mencakup seperti risiko penurunan nilai aset atau kompetitif yang dapat terjadi sewaktu-waktu ketika ada perubahan tren atau situasi yang berbeda dari sebelumnya.

D. Referensi

Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen risiko*. Penerbit Widina.

Dramawan, A. D. K. (2015). Pengaruh Risiko Keuangan Dan Pertumbuhan Penjualan Pada Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Property. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, *20*(2), 158.

Fahmi, I. (2016). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.

Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, *1*(2), 36-53.

Flanagan, R., & Norman, G. R. (1993). *Risk Management and Construction Blackwell Science.* Texas: Blackwell Science.

Indarsih, N. (2013). Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Rating, Likuiditas dan Maturitas terhadap Yield to Maturity Obligasi. *Sumber*, *18*, 4.

Koni, A., Albayan, H. A., Rusmana, F. D., Hatta, I. M., Juhadi, J., & Kurniawan, W. (2021). *Manajemen Sumber Daya Insani (Sebuah Konsep-Konsep dan Implementasi).*

Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 *tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03.2016 *tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah.*

Soekarto, S. (2015). *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Nias Selatan: Universitas Terbuka.

Soetopo, A. A., Willar, D., & Manoppo, F. J. (2019). Pemodelan Pengelolaan Risiko Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Sangkub Kiri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, *7*(3).

Sri Hayati, S. E., & Si, M. (2017). *Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Penerbit Andi.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah.*

BAB 15

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DI ERA GLOBALISASI

Rudi Setiadi, S.E., M.M., C.PS., C.Mt.
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Amar - Subang

A. Potret Perkembangan Praktik Keuangan Syariah di Dunia

Globalisasi adalah fenomena dunia yang tak terhindarkan. Menurut dokumen, era ini dimulai pada dekade 1990-an. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh batas-batas geografis, bahasa, budaya dan ideologi, tetapi juga oleh kebutuhan bersama dan saling ketergantungan (Jan Pronx, 2001). Tampaknya dunia tidak memiliki batas, sementara situasi ini menghadirkan banyak peluang, situasi ini juga menghadirkan tantangan (Leimgruber, 2004).

Dengan adanya gelombang globalisasi akan mengubah landscape keuangan. Seiring dengan munculnya landscape financial baru, kontrak pembagian risiko dan yang pada akhirnya menjadi kontrak pembagian untung rugi akan terstandarisasi dan akan menjadikan peluang bagi sistem finansial baru untuk berkembang. Globalisasi dan sebagai konsekuensinya, ekspansi ekuitas dan cara pendanaan berbagai risiko akan memuluskan jalan untuk pertumbuhan lebih lanjut pada sistem perbankan syariah.

Globalisasi merupakan suatu perkembangan dunia yang menghilangkan batasan-batasan yang menyulitkan komunikasi atau interaksi antara negara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya globalisasi inilah ada pergeseran atau revolusi industri

C. Referensi

Adiwarman, A. K. (2008). *Bank Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Afif, M. F. et al. (2013). *Peradaban Islam di Thailand*. (Sekolah Tinggi Negeri Kudus, Jum'at 22 November).

Gamal, M. (2009). Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, 11*(1).

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Kencana.

Jan Pronk. (2001). *Globalization: A Developmental Approach" Dalam Global Futures: Shaping Globalization, ed.* Jan Nederveen Pieterse, London: Zed Books.

Leimgruber, W. (2004). *Between Global and Local: Marginality and Marginal Regions in the Context of Globalization and Deregulation Aldershot.* Hants, England: Ashgate.

Machmud, A., & Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia.* Jakarta: Erlangga.

TENTANG PENULIS

Eny Latifah, S.E.Sy., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Ekonomi Syariah pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Ekonomi Mikro Islam, Sistem Informasi Akuntansi, Pengantar Bisnis Islam, Praktikum Akuntansi Syariah, Mengenal Ekonomi Islam Lebih Dekat, Dasar-dasar Akuntansi Syariah, Metode Penelitian Ekonomi Islam. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Aktif menulis artikel-artikel yang telah dimuat di jurnal-jurnal Nasional seperti: "baitul maal wat tamwil sebagai microfinance alternatif ummat, baitul maal wat tamwil microfinance alternative companion entrepreneurship, implementation of sharia principle on human resource management at microfinance, kajian kesesuaian perlakuan akuntansi mudharabah dengan PSAK No. 105 pada Koperasi Syariah Lamongan, Mahasantri Sebagai Pelaku Perekonomian Di Era Industri 4.0, Peran Akuntan Syariah Di Era Disruption, dan Kontribusi Koperasi Syariah Dalam Mempercepat Pengembangan Desa Mandiri di Bidang UMKM dan Perekonomian Desa di Paciran Lamongan. Implementasi Wakaf Uang Pada Islamic Microfinance Institution Di Era Society 5.0. Shari'ah Enterprise Theory (Amanah) pada Pendekatan Behavioral Accounting Dalam Menilai Shari'ah Microfinance (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Lamongan). Strategi Sharia' Marketing Pick Up Service Koperasi Syariah TKI Artha Mulya Lamongan. Eksistensi Peranan Hadiah Pada Islamic Microfinance Institutions.

The Contribution of Behavior Accounting with the Sakinah Finance Approach to the Financial Management of Islamic Families. Bank Syariah.
Email: eni.lathifah@gmail.com

Masyhuri, S.E., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bone sejak tahun 2019. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Penulis juga merupakan praktisi di perusahaan PT Royal Apartment Makassar, BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Rumah zakat Perwakilan Sulawesi Selatan. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.
Email: masyhuri.akuntansi@gmail.com

Reza Widhar Pahlevi, S.E., M.M., CSA.

Penulis merupakan Dosen Prodi Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Mengajar pada beberapa PTS di Yogyakarta. Penulis juga sedang menempuh Studi S3 Program Doktoral Perekonomian Islam dan Industri Halal Universitas Gadjah Mada. Penulis aktif publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi maupun Jurnal Nasional. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Corporate Governance: Konsep dan Pengalaman; Tata Kelola Perspektif Islam; Literasi Akuntansi dan Perpajakan Sebagai Keunggulan Bersaing UKM; dan Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah; Book Case: Kasus-Kasus Syariah; Book Chapter Kewirausahaan, Aktif sebagai Kolumnis Koran Kabar Harian

Kedaulatan Rakyat. Selain itu, penulis juga aktif sebagai reviewer jurnal Internasional Bereputasi dan editor jurnal.
Email: : rezawidharp@gmail.com

Sri Mulyani, S.E.I., M.Si.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus sejak tahun 2012. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Buku yang sudah penulis hasilkan di antaranya Teori dan Praktik Akuntansi Pengantar 1 Sesuai PSAK, Konsep Dasar Akuntansi Syariah, Tenun Troso dalam Pusaran Zaman, Tenun Ikat Troso Jepara dan Batik Kudus–Industri Kreatif dalam Persaingan Global, dan Tenun Warisan Budaya Kaya Makna. Selain itu, penulis juga aktif melakukan pendamping kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Email: s.mulyani@umk.ac.id

Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2008. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Akuntansi Pemerintah, Manajemen Perpajakan, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Perpajakan, dan Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun Internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Pelatihan

tertentu. Penulis juga memiliki keanggotaan aktif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sudah mengikuti beberapa sertifikasi diantaranya adalah Sertifikasi asesor tatap muka, sertifikasi metodologi pengajaran level 4, sertifikasi pendamping UMKM, Sertifikasi kewirausahaan, sertifikasi pajak dan NNLP

Email: nuramalia@unj.ac.id; amal17lia@gmail.com

Dr. Fidiana, S.E., M.S.A.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Penulis aktif pada aktivitas tridharma perguruan tinggi dan intens mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Kegiatan penunjang tridharma seperti sebagai asesor lembaga sertifikasi profesi, asesor BKD, dan sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional juga terlaksana secara konsisten. Selain itu, penulis juga aktif pada berbagai aktivitas di asosiasi profesi terkait pajak dan akuntansi (ekonomi) syariah. Beberapa publikasian baik pada jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dapat diakses pada laman google scholarnya.

Email: fidiana@stiesia.ac.id

Arif Zunaidi, S.H.I., M.E.I.

Penulis merupakan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri. Lahir di Nganjuk dan menetap di Nganjuk. Selain aktif sebagai dosen, penulis juga diberi amanat sebagai Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah. Saat ini penulis juga berstatus sebagai mahasiswa doktoral di IAIN Kediri. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan pelatihan terkait manajemen, penulisan dan kewirausahaan. Mengisi di berbagai kegiatan seminar, dan juga kegiatan pendampingan kepada masyarakat. Banyak tulisan yang telah diterbitkan, baik buku ataupun dalam bentuk jurnal. Tulisan paling banyak berkaitan dengan tema ekonomi syariah.

Email: arifzunaidi@iainkediri.ac.id

Nurjanah, M.E.

Penulis merupakan Dosen Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Langsa-Aceh sejak tahun 2015 hingga saat ini. Penulis menempuh pendidikan sarjana di UIN Ar-raniry Banda Aceh dan melanjutkan pendidikan magister pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Nyalakan Semangat Kompetensi melalui Peningkatan SDM Unggul, . Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional. Penulis juga aktif menjadi narasumber pada beberapa seminar yang diadakan di kampus setempat maupun secara Nasional.

Email:
jnhheaven@gmail.com

Maria Lusiana Yulianti, S.E., M.M.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Sebagai seorang dosen yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis memiliki pengalaman sebagai praktisi yaitu sebagai Accounting di perusahaan manufaktur industri sepatu PT. Brown Prima Indonesia, sebagai auditor di KAP ARMS cabang 149 Bandung, selain itu, penulis juga sebagai pelaku aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional.

Email: maria.lusiana2707@gmail.com

Ayu Ruqayyah Yunus, S.E.I., M.E.K.

Penulis merupakan Dosen Manajemen Keuangan Syariah, dan kewirausahaan pada Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2018. Sarjana di Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2014 dan menyelesaikan studi Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2017 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, salah satunya pendidikan profesi Associate Wealth Planner Syariah. Penulis juga aktif menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya keuangan syariah dan bisnis/kewirausahaan.

Email: ayu.ruqayyahy@uin-alauddin.ac.id

Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2010. Penulis merupakan alumni program Doktor Keuangan syariah dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, penulis juga merupakan praktisi keuangan di PT Karya Nassa Abadi. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya adalah, Akuntansi Syariah, Akuntansi Pemerintah, Komputerisasi Akuntansi dan Etika Bisnis dan Profesi. Sejak S1 aktif di berbagai organisasi intra kampus baik di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat jurusan maupun tingkat Universitas. Saat ini aktif di organisasi ISNU (Ikatan Sarjana NU) wilayah DKI Jakarta dan ketua pengurus komisariat IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam). Berbagai artikel jurnal pernah ditulisnya antara lain "The Influence Of Return On Assets And Firm Size To Sukuk Rating, evidence from Indonesia and Malaysia" terbit di Web of Science (WOS). Lalu "Efficiency Analysis Of Islamic Insurance Industry In Indonesia Using Data Envelopment Analysis Method" yang dipresentasikan di International Conference on Law and Justice di Kuala lumpur Malaysia. Serta "The Influence of Company Size

and Solvency of the Timeliness Audited Financial Statement at Manufacturing Companies Listed on IDX yang dipresentasikan di SIBR Hongkong dan beberapa artikel lain yang terbit di berbagai jurnal.

Email: Fauzifeunj@gmail.com

Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, S.E., M.Si.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha sejak tahun 2015 sampai sekarang. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis aktif melaksanakan pendampingan kewirausahaan pada mahasiswa dan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, serta menjadi anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya: Investasi dan Pasar Modal di Indonesia, Tata Kelola Dana Desa (Aspek Filosofis, Teoritis, dan Praktis), Pengantar Kewirausahaan, Pengantar Manajemen Keuangan, Perekonomian Indonesia dan Kewirausahaan dalam Disiplin Ilmu Kesehatan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Penulis lahir di Denpasar, 27 Mei 1989. Penulis menempuh pendidikan tinggi S1 (2010) dan S2 (2014) bidang Akuntansi konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Auditing yang diselesaikan di Universitas Udayana. Saat ini sedang melanjutkan studi S3 di Program Doktoral Ilmu Akuntansi Universitas Udayana.

Email: ayurencana@gmail.com; ayurencana@undiksha.ac.id

Dr. Rika Dwi Ayu Parmitasari, S.E., M.Comm.

Penulis merupakan dosen tetap Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Dosen Pasca Sarjana Program Studi S2 Ekonomi Islam Universitas dan Program Studi S3 Dirasah Islamiyah Islam Negeri Alauddin Makassar. Lulus S1 di STEKPI Jakarta Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan Tahun 1999. Lulus S2-Master of Business Administration di Charles Sturt University, New South Wales, Australia Tahun 2000 dan S2-Master of Commerce, University of New South Wales Australia Tahun 2005. Lulus S3-Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Manajemen Universitas Hasanuddin Tahun 2018. Aktif menulis di berbagai jurnal. Pernah tampil sebagai pembicara dalam beberapa seminar internasional dan seminar nasional serta berhasil meraih Best Paper.
Email: rparmitasari@uin-alauddin.ac.id

Agus Koni, S.T., M.E., CBPA., CPRW.

Penulis dilahirkan di Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 14 Juli 1980, istrinya bernama Selly Meylia, S.Pd. dan mempunyai tiga anak yaitu Putri Kania El qoni, Putra Brajamusti El qoni, Prabu sakti El qoni. Penulis merupakan Dosen tetap di STEI AL-Amar subang sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah dan sudah menulis beberapa buku dan bersertifikat BNSP. Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamanya di SDN Bhakti Mulya, jenjang Menengah Pertama di SMPN Pasirbungur, menengah atas STM Kalijati Lanud Suryadarma Subang, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Yogyakarta yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Jurusan AVIONICA dan juga di Institut Sains & Teknologi AKPRIND Jurusan Elektronika, melanjutkan Program Pascasarjana di IAIN Kediri jurusan Ekonomi Syariah. Selain pendidikan formal penulis juga pernah mengenyam pendidikan non formal yaitu di beberapa pesantren di Jawa Barat, Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Diantaranya pernah di pesantren Miftahul Ulum Subang, Ponpes Al Fatah Kalijati Subang, Ponpes Nurul

Ummah Yogyakarta dan di Ponpes di Provinsi Banten dan beberapa ponpes di Jawa Timur.
Email: putraelqoni@gmail.com

Rudi Setiadi, S.E., M.M., C.PS., C.Mt.

Penulis adalah Dosen Tetap (Faculty Member) dari STEI Al Amar Subang Jawa Barat. Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang. Kemudian Ia melanjutkan Studi Master di STIMMA IMMI Jakarta mengambil bidang keahlian Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Gelar Akademik Magister Management. Disamping sebagai penulis buku, yang bersangkutan juga sebagai narasumber seminar/penyuluh anti korupsi, Pancasila dan wawasan kebangsaan dan aktif sebagai praktisi bidang pariwisata, politisi, Lembaga Sosial, Asosiasi Dosen Indonesia (ID.0213239) Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia (Kode pena), Penyuluh Anti korupsi tersertifikasi KPK-RI, Alumni TOT 1 Lemhannas-RI, Ketua OKK Garda Anti Narkoba Indonesia (GAN), ketua bidang pemerintahan forum penyuluh anti korupsi kujang bersatu (KBJB) Korwil Purwasuka dan Anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi (ADPAKI) komunikasi dengan yang bersangkutan.
Email: rudiparis27@gmail.com

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202302120, 7 Januari 2023
Pencipta		
Nama	:	**Eny Latifah, Masyhuri, S.E., M.Ak. dkk**
Alamat	:	Paciran, RT/RW 005/001, Kel./Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Lamongan, JAWA TIMUR, 62264
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Eny Latifah, Masyhuri, S.E., M.Ak. dkk**
Alamat	:	Paciran, RT/RW 005/001, Kel./Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Lamongan, JAWA TIMUR, 62264
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: Sebuah Konsep Dan Teori**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	22 Desember 2022, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000435042

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.